

Kekuatan Mengikat Janji Kampanye oleh Calon Gubernur

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 278/PDT/2016/PT.DKI)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

Melrinda

02011281419254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA : MELRINDA
NIM : 02011281419254
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

JUDUL SKRIPSI

**Kekuatan Mengikat Janji Kampanye oleh Calon Gubernur
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 278/PDT/2016/PT.DKI)**

**Secara Substansi Telah Disetujui
dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

**Inderalaya, Juli 2019
Mengesahkan,**

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,


Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP.198001232015042001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Melrinda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419254
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 07 April 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2019

Yang menyatakan

Melrinda



MOTTO :

“Everything, LILLAHI TA’ALA”

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN

KEPADA:

- 1. Allah SWT*
- 2. Rasulullah Muhammad SAW*
- 3. Bapak dan Mamak*
- 4. Saudaraku Heri Prima, A.Md, Verawaty, S.Pd,
dan si bungsu Wiranty serta keluarga besarku*
- 5. Para Guru-Guru dan Dosen-Dosenku*
- 6. Sahabat-sahabatku, dan*
- 7. Almamater*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Mengikat Janji Kampanye oleh Calon Gubernur, Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 278/PDT/2016/PT.DKI”**. Tulisan ini dibuat bertujuan sebagai syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memberikan kemajuan pengetahuan bagi penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih wawasan kepada para pembaca khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila didalam penulisan terdapat kata-kata yang salah.

Inderalaya, Juni 2019

Hormat Saya,

Melrinda

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaykum Wr Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kekuatan Mengikat Janji Kampanye oleh Calon Gubernur, analisis Putusan MA Nomor 278/PDT/2016/PN.JKT”. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua kerja keras tidak terlepas dari doa dan dukungan dari pihak-pihak yang membantu. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Allah** Subhanahu wa Ta’ala, yang menjadi sumber kekuatan dan ketenangan bagi penulis, bersyukur atas segala limpahan cinta, petunjuk dan nikmat-Nya yang tidak terhingga;
2. **Rasulullah SAW**, para ummul mukminin, sahabat dan sahabiyyah, yang menjadi sumber kegigihan dan inspirasi bagi penulis khususnya selama menjalani masa perkuliahan;
3. **Kedua Orangtua** tercinta, Bapak Wanto dan Ibu Rukiyah perwujudan cinta kasih dari-Nya, yang telah merawat dan mengorbankan segala hal untuk penulis, didikan dan dukungan serta doa terbaiknya yang mendorong penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan bersegera meraih impian;
4. Saudara-saudari kandungku, bang Heri Prima, A.Md, kak Verawaty, S.Pd, dan adik Wiranty yang menjadi sumber semangat tak kenal lelah bagi penulis;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajaran yang telah membantu penulis bersama rekan-rekan seangkatan dalam menyelesaikan studi;

7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik sekarang dan Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik sebelumnya yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan proses akademik perkuliahan;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum perdata sekaligus dosen pembimbing skripsi utama penulis, terimakasih atas bimbingan, didikan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT;
9. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi II, terimakasih atas bimbingan, saran, masukan, kebaikan, dan pengajaran yang diberikan sejak semester satu sampai dengan penyelesaian skripsi yang sangat penulis sukai. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan, kesehatan dan rezeki kepada Ibu;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, MPK dan Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang penulis hormati karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang kami terima dapat berguna bagi agama dan negara serta menjadi amal jariyah bagi bapak dan ibu semua;
11. Seluruh pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Keluarga kostan *Penyejuk* ku, Nurma, Nisa, Linda, Velin, Aul, Deby, khususnya Bella dan Winda selama lima tahun terakhir menjadi bagian dari ‘rumah’ bagi penulis. Terimakasih untuk ilmu, cinta, kehangatan, dan persaudaraan seperti keluarga di tanah rantau. Semoga cita-cita dan sayang kita selalu terwujud di dua tempat; Dunia dan Akhirat^^
13. Keluarga besar Badan Otonom LDF Ramah FH Unsri, yang telah menjadi keluarga terbaik dalam membentuk diri penulis dan memberikan makna ukhuwah islamiyah serta semangat Islam untuk keberhasilan di dunia dan akhirat;

14. Keluarga besar BEM KM Unsri Kabinet Bangsa Sriwijaya dari seluruh kementerian yang penulis sayangi. Terimakasih menjadi bagian dari semangat dan perjuangan untuk kampus Sriwijaya.
15. Keluarga Cemara PPSDM Squad; Dilan, Okta, Fatih, Irliana, Ezra, Iva, Ardi, Tegar, Dio, Egi, Elsy, Sandra, Emon yang menjadi tempat berbagi cerita dan semangat sehingga membuat penulis selalu merasa bahagia dan penuh cinta;
16. Sahabat *#SemangatMemberiArti*; Winda Purnama, Dika Marinda, Trisno, Rahmat Akurizki, Reza Fahlevi dan Jajaran Bangsa Sriwijaya bundo Tuti, Nisa, Nova twinku, Yeyenku, Monku, Bubu, Dije, Dera, Lisa, Mefta, Efri, Uda Satrio, mas Suno, Roben, Dedek, Pakwoh, Hamid, Irawan, dan Hajarul;
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, khususnya Mahfirah Fitri Melani, Widyawati, Amrina Rosadah, Kiki Afrianti. dan mbak Yunita Sari yang menjadi rekan seperjuangan skripsi maupun di BEMU, terimakasih untuk cinta, kebersamaan dan saling semangatnya;
18. Sahabat-sahabatku, Rika Aprilia, Indri Mahani, momsky Prestika, jeng Bella Puspita selalu memberikan bantuan dan dukungan yang penulis butuhkan;
19. Para murobbiyah serta sahabat dan adik-adik dalam lingkaran majelis ilmu yang senantiasa mendidik serta menjaga dalam kebaikan dan ketaatan;
20. Untuk kakak ideologis; Kakanda Alip Dian Pratama, S.H., M.H., Nico Thomas, S.H., Alan Nuari, S.H., Basofi, S.H., Fauzan, S.H., Ika Aprilia Setiati, S.H., Juwenilisa, S.H., Mia Paradita, S.H. Terimakasih telah menjadi wasilah-Nya untukku bertarbiyah dan adik-adik yang terus semangat berdakwah di Fakultas Hukum: Faruq, Ardi, Adnan, Budi, Rino, Novia, Evin, Kartika, Dila;
21. Dan spesial untuk sahabat rasa saudara, Tri Mekar, Bang Virgie, dan Mas Aris yang selalu menjadi tempat sharing ilmu, menebarkan kebaikan, mensyiarkan Islam dan menjadi salah satu sumber motivasi dan semangat bagi penulis, semoga kita dipantaskan untuk terus berjuang untuk agama dan negara ini;

22. Serta seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, aamiin yaa Robbal a'lamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
i	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ii	
HALAMAN PERNYATAAN
iii	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
iv	
KATA PENGANTAR
v	
UCAPAN TERIMAKASIH
vi	
DAFTAR ISI
ix	
ABSTRAK
xi	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Masalah	22

3. Bahan Hukum	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Analisis Data	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
G. Sistematika Penulisan	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian	30
2. Unsur-unsur Perjanjian	34
3. Asas-asas dalam Perjanjian	37
4. Syarat Sahnya Perjanjian	46
5. Akibat Perjanjian	51
6. Jenis-jenis Perjanjian	57
7. Pelaksanaan Perjanjian	61
8. Prestasi dan Wanprestasi	63
9. Ganti Rugi	65

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama	70
2. <i>Memorandum of Understanding</i>	72
3. Kekuatan Mengikat <i>Memorandum of Understanding</i>	79

C. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

1. Sejarah Pemilukada Langsung	85
2. Kedudukan Gubernur	88
3. Kampanye dan Gerakan Kontrak Politik	92

BAB III Pembahasan

- A. Kekuatan hukum masyarakat untuk menuntut janji kampanye
97
- B. Kekuatan hukum yang mengikat janji kampanye serta tanggung jawab
perdata terhadap pembatalan kontrak politik
116

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
126
- B. Saran
127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Kekuatan Mengikat Janji Kampanye oleh Calon Gubernur” dilatarbelakangi oleh adanya putusan MA Nomor 278/PDT/2016/PT.DKI mengenai calon gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Ir. Joko Widodo selaku diri pribadi yang digugat oleh organisasi Sentral Pemberdayaan Masyarakat atas gugatan wanprestasi terhadap kontrak politik yang dibuat pada masa kampanye. Janji kampanye tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap gubernur, padahal atas dasar kontrak politik yang dibuat pihak organisasi telah melakukannya sehingga menimbulkan beban dan biaya dalam jumlah besar. Namun, hakim dalam putusannya menilai kontrak politik tidak sah serta tidak memutuskan Ir. Joko Widodo terikat untuk mengganti kerugian akibat dari pelaksanaan kontrak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu undang-undang, historis dan konseptual. Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum masyarakat dalam menuntut janji kampanye agar dapat direalisasikan dan kekuatan mengikat janji kampanye serta mengetahui dasar pertimbangan hakim yang tidak memutuskan calon gubernur mengganti kerugian yang diderita pihak lain akibat pelaksanaan kontrak yang telah dibuat pada masa kampanye.

Kata kunci : Kekuatan mengikat, *legal standing*, janji kampanye, tanggung jawab perdata

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP.198001232015042001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara sesuai dengan keinginan rakyat. Ibnu Tricahyo menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta cara mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.¹ Dalam konteks demokrasi, pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik demokrasi modern.² Dimana dalam sistem politik demokrasi modern, pemilu merupakan keharusan. Ben Reilly sebagaimana dikutip Joko J. Prihatmoko, setidaknya ada tiga kata kunci tentang sistem pemilihan umum, yaitu: (1) menyangkut konversi suara menjadi kursi lembaga perwakilan; (2) menyangkut masalah pemetaan kepentingan masyarakat; dan (3) menyangkut keberadaan partai politik. Pilihan-pilihan sistem pemilu akan selalu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut.³

¹ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: In Trans Publishing, 2009), hlm. 46

² Lances Castles, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 1

³ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hlm 54.

Selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih wakil dalam proses pemerintahan, pemilihan umum juga dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial antara warga negara dan calon pejabat publik disegala aspek kehidupan dalam bernegara agar sesuai dengan tujuan dan keinginan rakyat. Negara berdasarkan kontrak sosial memposisikan pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara yang dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat, yaitu rakyat.⁴ Di tahun 2018 sampai dengan 2019, Indonesia kembali menyelenggarakan pesta demokrasi yakni dengan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara serentak di tujuhbelas provinsi serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Seperti yang telah diatur dalam undang-undang, proses penyelenggaraan pemilu atau pemilukada tersebut diselenggarakan mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pelantikan pasangan calon terpilih. Diantara rangkaian tersebut terdapat masa kampanye. Menurut Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang disebut dengan kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dari Peserta Pemilu. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar

⁴ Samijo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV Armico, 1986), hlm 96.

atau pemberi informasi.⁵ Dalam masa kampanye inilah sering dilakukan suatu bentuk kerjasama atau kesepakatan antara calon pejabat publik dengan rakyat yang dirumuskan dalam berbagai macam janji kampanye. Kontrak politik merupakan bentuk perjanjian yang biasanya dilakukan oleh calon pejabat publik dengan rakyat yang menjadi konstituennya. Kontrak politik merupakan sebuah usaha masyarakat untuk melegitimasi calon pejabat publik sehingga ketika pejabat tersebut terpilih diharapkan dapat bertindak sesuai dengan janji yang disepakati. Di Indonesia sendiri, kontrak politik lahir bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2004.⁶

Kontrak politik merupakan suatu bentuk perikatan yang umum terjadi pada masa proses pemilu maupun pilukada di Indonesia. Objek perjanjian yang dibuat dalam kontrak politik beragam, mulai dari bersifat publik hingga berisi harta benda. Kontrak politik dapat pula diidentifikasi sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat karena dalam pelaksanaannya tidak jarang kontrak politik justru disalahgunakan oleh para calon pejabat publik. Tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat membuat kontrak politik acap kali hanya dijadikan sebagai instrumen pendongkrak suara.⁷ Karena belum menjadi bagian dari ketentuan main yang disepakati secara resmi dalam kehidupan politik, maka apabila terjadi pelanggaran tidak bisa diikuti oleh

⁵ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 223.

⁶ Nasiwan, *Menakar Moralitas Elit Politik Melalui Kontrak Politik?*, Jurnal Civics, Vol 1, No. 2, Desember 2004.

⁷ Leon Alvinda, *Kontrak Politik dalam Kehidupan Demokrasi* (Makalah), Jurusan Manajemen FE UI, Jakarta, 2018

sanksi yang bersifat pidana tetapi lebih kepada sanksi yang bersifat moral dan hukuman sosial.⁸

Janji-janji kampanye dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian dalam konteks perdata apabila terdapat kata sepakat diantara kedua pihak yang dinyatakan dalam bentuk tandatangan dan dituliskan dalam suatu akta autentik atau draft kontrak tertentu serta terpenuhinya syarat sah nya perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Tidak sedikit pengadilan umum menerima perkara yang berisi gugatan wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan pada pesta demokrasi tahunan tersebut. Seperti pada kasus gugatan yang diajukan oleh dua orang janda mantan anggota Gerakan Aceh Mandara (GAM) terhadap Gubernur Aceh, Zaini Abdullah terkait wanprestasi janji kampanye yang menjanjikan pembagian uang Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per keluarga setiap bulannya pada pilkada tahun 2012. Akibat tidak terealisasinya janji politik tersebut, penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan.⁹

⁸ Nasiwan, *Menakar Moralitas Elit Politik Melalui Kontrak Politik?*, Jurnal Civics, Vol 1, No. 2, Desember 2004.

⁹ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt566eba278e2bb/gubernur-aceh-digugat-dua-janda-eks-gam> pada tanggal 05 Maret 2019 pukul 09.30 WIB.

Dengan kompleksnya kebutuhan, maka semakin beragam pula bentuk hubungan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Salah satunya yakni perjanjian-perjanjian yang dilakukan sebagai bentuk adanya suatu perikatan dalam hubungan kerjasama. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.¹⁰ Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.¹¹

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian.¹² Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” merupakan

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2003), hlm 1.

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*,2003 hlm. 46.

¹² Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika.2010), hlm. 10

konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.¹³

Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. Undang-undang berlaku dan mengikat untuk semua orang dan bersifat abstrak, sedangkan kontrak mempunyai daya berlaku terbatas pada para kontraktan, selain itu dengan kontrak para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan konkret.¹⁴ Secara substansial, daya mengikat kontrak khususnya terkait isi perjanjian atau prestasi tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian. Diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 128

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 129

Seperti gugatan yang diajukan oleh Nelly Rosa Yulhiana mewakili perkumpulan/Organisasi Sentral Pemberdayaan Masyarakat kepada Pengadilan Negeri Jakarta pada 16 Mei 2014 dalam register nomor 227/Pdt.6/2014/PN.JKT.PST dengan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat yakni Ir. Joko Widodo baik selaku Pribadi atau Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2015 yang telah membuat dan menanda tangani kontrak politik dalam rangka pemenangan Tergugat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2015 dengan kontrak politik berisi antara lain: 1. Tergugat akan menjadi Pembina SPM, 2. Penggugat sebagai mitra strategis dan ideologis Pemprov DKI Jakarta. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tergugat tidak memenuhi janji sebagaimana tertuang dalam kontrak politik. Karena Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi, akibatnya penggugat menderita kerugian Rp. 4.902.230.749,00 (Empat milyar sembilan ratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah).¹⁶

Namun Pengadilan Negeri Jakarta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kemudian Penggugat mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengadili sendiri dalam pokok perkaranya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan

¹⁶ Putusan MA Nomor 278/PDT/2016/PT.DKI di akses pada tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 14.51

hakim dalam Putusan MA No. 278/PDT/2016/PT.DKI antara lain: 1. Kontrak politik secara formal belum merupakan kontrak yang sah karena hanya 2 (dua) pihak yang memberikan kesepakatan, sedangkan pihak ke 3 (tiga) belum menanda tangani sehingga belum dapat mengikat pihak-pihak yang tersebut didalam kontrak, 2. Oleh karena kontrak politik yang menjadi dasar gugatan tidak sah dan tidak mengikat para pihak maka gugatan wanprestasi penggugat premature. 3. Gugatan mengenai pencemaran nama baik adalah sebagai akibat dari gugatan wanprestasi.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat Ir. Joko Widodo baik selaku pihak yang terikat atau menandatangani perjanjian tersebut. Namun dalam putusan hakim disertakan pula pihak lain yakni calon wakil gubernur DKI Jakarta yang dianggap belum menyepakati isi perjanjian tersebut karena belum membubuhkan tanda tangan, sehingga kontrak politik yang menjadi dasar gugatan dianggap tidak sah.¹⁷ Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian terkait **Kekuatan Mengikat Janji Kampanye oleh Calon Gubernur (Analisis putusan Mahkamah Agung No. 278/PDT/2016/PT.DKI)** terhadap Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata dengan menganalisis pertimbangan hakim serta unsur hukum perdata dalam perjanjian pada kontrak politik yang dijadikan sebagai dasar dan kekuatan hukum untuk melakukan gugatan jika terjadi wanprestasi.

¹⁷ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang ingin Penulis teliti antara lain :

1. Apakah masyarakat mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut gubernur atas janji nya seperti yang disampaikan dalam kampanye?
2. Bagaimana kekuatan hukum yang mengikat janji kampanye terhadap calon pejabat publik serta tanggung jawab perdata bagi pihak yang terikat dalam kontrak politik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian terhadap putusan Putusan Mahkamah Agung No. 278/PDT/2016/PT.DKI) dilakukan untuk mencapai tujuan antara lain :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kekuatan hukum masyarakat dalam menuntut gubernur atas janji-janji nya seperti yang disampaikan pada saat kampanye agar dapat direalisasikan;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kekuatan mengikat janji kampanye terhadap calon pejabat publik serta tanggung jawab perdata bagi pihak yang terikat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi yang dapat dijadikan bahan kajian akademik dalam bidang hukum perjanjian khususnya yang bersinggungan dengan ranah publik.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum atau politisi maupun masyarakat pada umumnya. Khususnya bagi masyarakat yang ingin melakukan hubungan hukum dengan pejabat publik agar lebih memahami batasan hukum yang diakui oleh negara. Serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan, “*bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian ataupun karena undang-undang*”. Manusia dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan-hubungan hukum dan perjanjian-perjanjian berdasarkan persesuaian kehendak untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup. Berdasarkan perjanjian-perjanjian itu

timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian merupakan sumber perikatan selain yang lahir dari undang-undang.

Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan “kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Menurut Setiawan, “Perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, kemudian menambahkan kata atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata sehingga rumusan perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁸ Kata perbuatan pada perumusan tentang persetujuan sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum mengingat bahwa dalam suatu perjanjian, akibat hukum yang muncul memang dikehendaki para pihak.¹⁹

Subekti menyebutkan bahwa istilah kontrak adalah perjanjian atau persetujuan tertulis.²⁰ Sedangkan *Burgelijk Wetboek* yang diterjemahkan menjadi KUH Perdata, menggunakan istilah *overenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini sesuai judul Buku III title kedua yaitu “*van*

¹⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnyaparamita, 2004) hlm 338

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, ctk. Pertama, Bandung: Citra

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta. 1985, hlm 1

verbintenissen die uit contract of overencomst geboren wonde” (perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian). Sistem pengaturan kontrak adalah sistem terbuka dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian atau membuat ketentuan lain selain dari yang telah diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dengan batasan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah nya perjanjian yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu serta adanya suatu sebab yang halal. Beberapa asas yang menjadi esensi dari adanya suatu perikatan atau perjanjian :

a. Asas Konsensualisme

Menurut Subekti, asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.²¹ Kekuatan mengikat perjanjian bersifat terbatas kepada para pihak yang membuat perjanjian karena hak yang lahir dari perjanjian itu maupun perikatan pada umumnya adalah

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenada Media,2003) hlm 197

hak perorangan dan bersifat relatif.²² Artinya hak itu dapat ditegakkan pada pihak tertentu khususnya kepada rekan sekontraknya.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat) maka Pasal 1338 KUH Perdata (ayat 3) harus dipandang sebagai tuntutan keadilan. Hukum mengejar dua tujuan yaitu menjamin kepastian hukum (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang diperjanjikan harus dipenuhi (ditepati), namun dalam menuntut dipenuhinya janji itu dilarang meninggalkan norma-norma keadilan atau kepatutan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada kata ‘semua’ maka dari pasal tersebut seolah bisa kita baca suatu pernyataan pada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja

²² M. Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, hlm 32

(atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.²³

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.²⁴ Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup: (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian (2) kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian (3) kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya (4) kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian (5) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan (6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.²⁵

Terdapat pemahaman yang proporsional dalam asas kebebasan berkontrak yang seharusnya dimiliki oleh setiap pihak yang akan

²³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 4-5

²⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 108

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam perjanjian kredit bank di indonesia*, (Jakarta:institut bankir indonesia,1993) hlm. 47

membuat suatu kontrak ialah pola kemitraan atau partnership. Pemahaman ini mengartikan didalam membuat kontrak dengan mitranya itu harus diupayakan untuk selalu memikirkan bagaimana agar selain dia aman dan diuntungkan dengan kontrak itu, maka mitra kontrak tersebut memperoleh hasil dan manfaat yang sama dengan dirinya.²⁶

c. Asas Itikad Baik

Menurut Van Dunner, “daya berlaku itikad baik meliputi seluruh proses kontrak dengan demikian, itikad baik meliputi tiga tahap kontrak yaitu tahap pra-kontrak, tahap kontrak dan tahap pelaksanaan kontrak post kontraktual”.²⁷

- 1) Tahap pra contractual, yaitu adanya penawar dan penerimaan
- 2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
- 3) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebabkan bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”. Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi 2 macam

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm 117

²⁷ Subekti, *Op.Cit*, hlm 41

yaitu itikad baik pada saat mulai berlakunya hubungan hukum dan itikad baik pada saat pelaksanaan hak-hak dan kewajiban hubungan hukum.²⁸

Dalam perjanjian konsensual, keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Jika tidak memenuhi salah satu atau lebih, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti terancam batal.²⁹ Dengan berdasarkan pada alasan kebatalannya, nulitas dibedakan dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum; sedangkan berdasarkan sifat kebatalannya, nulitas dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak.³⁰ Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif yakni pada unsur kesepakatan dan kecakapan. Sedangkan perjanjian yang batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal.

2. Teori Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Salah satu prinsip hukum perdata yang berkaitan terhadap hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap kedudukan orang dalam hukum perdata adalah prinsip perlindungan hak asasi manusia Pasal 1 ayat 3 KUH Perdata. Prinsip hukum tersebut menyatakan agar hak asasi manusia harus dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam prespektif undang-

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung 1992, hlm 52

²⁹ Kartini Muljadi, *Op.Cit*, hlm 171

³⁰ Kartini Muljadi, *Op.Cit*, hlm 172

undang maupun keputusan hakim.³¹ Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima, namun boleh di ambil atau tidak. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan atau penuhi. Dalam suatu perjanjian yang melahirkan perikatan akan menimbulkan suatu hubungan hukum pemenuhan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum dari suatu kontrak yang merupakan isi dari kontrak itu sendiri.

Jaminan atas perlindungan hukum hak dan kewajiban tidak memberikan ruang bagi setiap orang dapat secara bebas berbuat sesuai hak asasi yang diinginkannya, karena hak dan kewajiban seseorang dibatasi oleh hak dan kewajiban orang lain. Khususnya dalam mengadakan perjanjian kontrak haruslah tetap memperhatikan syarat sah perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Maka perlu adanya sebuah jaminan terhadap perlindungan hukum yang menjamin kesetaraan dan kesamaan hak yang diperoleh agar terciptanya ketertiban hukum.

Hak dan kewajiban merupakan dalih seseorang untuk bertindak sebagai subjek hukum. Pentingnya kita mengetahui kedudukan hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian adalah mempermudah mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi terhadap keputusan hakim dalam memberi keputusan kepada penggugat. Apakah para pihak telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan yang dibuat dalam suatu kontrak.

³¹ Ilhami bisri, *Sistem Hukum Indonesia (prinsip-prinsip & implementasi Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ct 7, hlm 55

Dalam kaitannya, perlindungan hukum menjadi sebuah jaminan agar terciptanya hubungan hukum tetap baik, serta menjamin kesetaraan kedudukan diantara para pihak.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Teori kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa: (1) hukum dijalankan, (2) yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan (3) putusan dapat dilaksanakan.

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakkan hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan “perlindungan yustisiabile terhadap sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³² Kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat karena esensi dari

³² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liiberty, Yogyakarta, hlm. 200

keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan aktifitas kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum menjadi syarat mutlak setiap aturan selain daripada persoalan keadilan serta kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan sebagai jaminan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat : (1) adanya sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat dengan berbagai peralatannya.; (2) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

4. **Teori Etika Politik**

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial.³³ Thomps dalam buku "*Political Ethics and Public Office*" memahami etika politik sebagai praktik melakukan penilaian etis atas tindakan politik. Politik dan etika seperti dua hal yang berjauhan. Politik adalah dunia kekuasaan murni yang diatur dengan asumsi-asumsi kebijakan, sedangkan etika sebagai dunia prinsip murni yang diatur oleh imperatif moral. Tujuan yang dikejar oleh etika politik adalah mengarahkan manusia kepada hidup baik, bersama, dan untuk orang lain, dalam rangka

³³ Runi Harianti, *Etika Politik dalam Negara Demokrasi*, Vol. 2 No. 1, 2003

memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Etika politik sangat penting baik dalam situasi normal, aman, tertib, dan terkendali maupun tidak tertib atau kacau. Dalam situasi kacau, etika politik semakin relevan agar pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan hidup damai bagi masyarakatnya. Dalam situasi normal, tanpa etika politik atau kode tingkah laku, dikhawatirkan sikap dan perilaku politik para penyelenggara negara dan elit politik bersebrangan dengan visi, misi dan tujuan organisasi kekuasaan (negara).³⁴

Pertama, etika politik berbicara dengan otoritas, yaitu kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya tetap membutuhkan legitimasi. Legitimasi merujuk pada norma moral, nilai-nilai, hukum atau peraturan perundangan. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi *indignation*, yaitu terusik dan protes terhadap ketidakadilan. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan meningkatkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil.³⁵ Maka ada tiga dimensi politik yang harus dipahami yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik.³⁶

Etika politik adalah sarana yang dapat menghasilkan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Eko Handoyo, *Etika Politik*, April 2016

kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Pokok-pokok etika dalam kehidupan bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Etika politik mempunyai tujuan kepada setiap pejabat dan elit politik untuk memiliki sikap-sikap tersebut dan bertanggung jawab serta siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari sudut pandang jenis-jenis data yang dipergunakan di dalam penelitian hukum, penelitian normatif sering disinonimkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat atas kecenderungannya dalam menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya.³⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan isi putusan yang berkaitan dengan

³⁷ Prihatin Dwihantoro, *Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik*, Vol.4, No. 2, Oktober 2013

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2001), hlm 13

permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, unsur-unsur, *legal standing* penggugat, kekuatan mengikat perjanjian bagi para pihak, pertanggungjawaban yang timbul akibat kerugian yang diderita oleh pihak lain.

2. Pendekatan Masalah

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini mempunyai tipe pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat hubungan suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Pendekatan ini pun dilakukan dengan cara menginventarisasi data primer dan data sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini penting untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan penelitian. Dengan digunakannya tipe penelitian yuridis normatif ini, maka penulis akan mempelajari dan menelaah serta menganalisis keberlakuan asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan kekuatan mengikat janji kampanye calon kepala daerah yang dilihat dari prespektif hukum perdata.

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan-pendekatan :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹ Dengan semua instrumen hukum yang ada dan berkaitan tersebut, akan ditelaah terlebih dahulu. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁰
- b. Pendekatan historis, dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.⁴¹
- c. Pendekatan Konseptual, pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2011. Hlm.93

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴²

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, baahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder⁴³

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan—bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ; seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

⁴² *Ibid*

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 24

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mempunyai dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan yang disebut dengan hipotesis. Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam memperoleh data sekunder dengan :

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mencatat atau mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan kekuatan mengikat suatu perjanjian diantara para pihak yang membuatnya.
- b. Studi dokumentasi atau kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam data-data mengenai isi Putusan Mahkamah Agung No. 278/PDT/2016/PT.DKI.

5. Analisis Data

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat deskriptif. Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.⁴⁴ Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara jelas dan rinci mengenai wanprestasi, pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam kontak perjanjian, unsur-unsur, *legal standing* penggugat, kekuatan mengikat para pihak serta pertanggungjawaban yang timbul akibat kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Bahan hukum (data) hasil pengolahan serta isi Putusan Mahkamah Agung, dijelaskan lebih detil secara kualitatif. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 14.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah intisari dari hasil analisis dan pernyataan mengenai hubungan hasil analisis dengan hipotesis, termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan hasil analisis berbeda dengan hipotesis. Teknik penarikan kesimpulan dibagi menjadi dua model yaitu, metode induktif dan deduktif.⁴⁵ Metode induktif adalah teknik pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif merupakan sebagian dari berpikir ilmiah. Dalam metode deduktif, menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.⁴⁶

Pada penelitian ini akan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Memproses data-data umum ke hal yang bersifat khusus. Dari data tersebut, diolah melalui cara pengolahan data dengan studi pustaka meliputi sumber hukum dan analisis normatif terhadap permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan. Adapun susunan sistematika sebagai berikut :

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, hlm 111

⁴⁶ *Ibid*, hlm 112

- a. Bab kesatu, merupakan pendahuluan yang berisi; (1) latar belakang masalah. Latar belakang masalah menjadi patokan dalam merumuskan pokok permasalahan yang menjadi sasaran utama penelitian ini; (2) Tujuan dan manfaat penelitian; (3) Kerangka teori, merupakan kajian teoritik yang digunakan untuk menguraikan permasalahan yang diteliti; (4) Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, metode pengumpulan dan analisis data serta teknik penarikan kesimpulan agar dapat memahami kerangka ilmiah dari penelitian ini. terakhir paparan sistematika pembahasan yang berisi ringkasan alur-alur pembahasan dalam skripsi.
- b. Bab kedua, merupakan tinjauan umum terkait variabel-variabel dalam fokus penelitian ini. Membahas pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, pembatalan perjanjian, akibat hukum perjanjian, kekuatan mengikat perjanjian, pelaksanaan perjanjian, pemilu sebagai wujud demokrasi, pejabat publik dalam hal ini pintu eksekutif, etika dalam berpolitik, tinjauan hukum kontrak politik, wewenang Mahkamah Agung, serta kedudukan hukum (*legal standing*) masyarakat sebagai penggugat.
- c. Bab ketiga, merupakan pembahasan yang akan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Menganalisis dengan

menggunakan teori dan pasal sebagai pisau analisis yang dikaitkan dengan tinjauan pustaka pada bab kedua.

- d. Bab keempat, adalah penutup berisi kesimpulan serta saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian hukum dan pembuatan skripsi ini.